



KEPALA DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO ,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19);
 12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 121);
 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 45);
 15. Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 5);
 16. Peraturan Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.324.861.000,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 354.640.289,- sehingga menjadi Rp. 1.697.501.289,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 1.324.861.000,-

2. Bertambah / Berkurang Rp. 354.640.289,-

Jumlah pendapatan setelah

perubahan

b. Belanja

1. Semula Rp. 1.324.861.000,-

2. Bertambah / Berkurang Rp. 354.640.289,-

Jumlah belanja setelah

perubahan

Surplus/ (defisit) setelah

perubahan

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp. 0,-

b) Bertambah / Berkurang Rp. 31.743.352,-

Jumlah penerimaan setelah

perubahan

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 0,-

b) Bertambah / Berkurang Rp. 30.000.000,-

Jumlah pengeluaran setelah

perubahan

Jumlah pembiayaan netto Rp. 30.000.000,-

Sisa lebih pembiayaan Rp. 1.743.352,-
anggaran setelah perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

1. Semula	Rp. 205.665.000,-
2. Bertambah / Berkurang	Rp. 2.985.000,-
Jumlah pendapatan desa setelah perubahan	<u>Rp. 208.650.000,-</u>

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp. 1.119.196.000,-
2. Bertambah / Berkurang	Rp. 351.655.289,-
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	<u>Rp. 1.470.851.289,-</u>

c. Pendapatan Lain-lain

1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah / Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah pendapatan lain-lain setelah perubahan	<u>Rp. 0,-</u>

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa

1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah / Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah hasil usaha desa setelah perubahan	<u>Rp. 0,-</u>

b. Hasil Aset Desa

1. Semula	Rp. 205.665.000,-
2. Bertambah / Berkurang	Rp. 205.665.000,-
Jumlah hasil aset desa setelah perubahan	<u>Rp. 0,-</u>

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi

Masyarakat dan Gotong royong

1. Semula	<u>Rp. 0,-</u>
-----------	----------------

2. Bertambah / Berkurang Rp. 0,-

Jumlah swadaya dan partisipasi masyarakat dan Gotong royong setelah perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah / Berkurang Rp. 2.985.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli desa yang sah setelah perubahan Rp. 2.985.000,-

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer dari APBN / Pemerintah

1. Semula Rp. 659.310.000,-

2. Bertambah / Berkurang Rp. 198.148.000,-

Jumlah pendapatan transfer dari APBN / Pemerintahan setelah perubahan Rp. 857.458.000,-

b. Dana Transfer dari APBD Kabupaten

1. Semula Rp. 454.886.000,-

2. Bertambah / Berkurang Rp. 123.507.289,-

Jumlah dana transfer dari APBD Kabupaten setelah perubahan Rp. 578.393.289,-

c. Bantuan Keuangan yang diterima Desa

1. Semula Rp. 5.000.000,-

2. Bertambah / Berkurang Rp. 30.000.000,-

Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Desa setelah perubahan Rp. 35.000.000,-

d. Dana Desa Lainnya yang sah

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah / Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Dana Desa Lainnya yang sah setelah perubahan Rp. 0,-

(4) Pendapatan Lian-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak

Ketiga yang tidak mengikat

1. Semula	Rp. 0,-
-----------	---------

2. Bertambah / Berkurang	Rp. 0,-
--------------------------	---------

Jumlah Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat setelah perubahan	Rp. 0,-
--	---------

b. Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat

1. Semula	Rp. 0,-
-----------	---------

2. Bertambah / Berkurang	Rp. 0,-
--------------------------	---------

Jumlah Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat setelah perubahan	Rp. 0,-
--	---------

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Semula	Rp. 621.341.000,-
-----------	-------------------

2. Bertambah / Berkurang	Rp. 110.999.409,-
--------------------------	-------------------

Jumlah belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp. 732.340.409,-
---	-------------------

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Semula	Rp. 667.870.000,-
-----------	-------------------

2. Bertambah / Berkurang	Rp. 229.640.880,-
--------------------------	-------------------

Jumlah belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan	Rp. 897.510.880,-
--	-------------------

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Semula	Rp. 30.650.000,-
-----------	------------------

2. Bertambah / Berkurang	Rp. 14.000.000,-
--------------------------	------------------

Jumlah belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelah perubahan	Rp. 44.650.000,-
---	------------------

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Semula	Rp. 5.000.000,-
-----------	-----------------

2. Bertambah / Berkurang	Rp. 0,-
--------------------------	---------

Jumlah belanja bidang Rp. 5.000.000,-

Pemberdayaan Masyarakat Desa

setelah perubahan

e. Tidak Terduga

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah / Berkurang Rp. 0,-

Jumlah belanja Tidak Terduga Rp. 0,-

setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp 0,-

2. Bertambah Rp. 31.743.352,-

Jumlah penerimaan pembiayaan Rp 31.743.352,-

setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah Rp. 30.000.000,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 30.000.000,-

setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pendowo
pada tanggal 5 Oktober 2017



KEPALA DESA PENDOWO,

DURAHMAN

Diundangkan di Pendowo
pada tanggal 5 Oktober 2017
SEKRETARIS DESA PENDOWO



AMIRUDIN

LEMBARAN DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017 NOMOR 5